



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 75/PL.02.1-Kpt/6271/Kota/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa "Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum.....

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

6. Keputusan.....

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 69/PL.02.1.SD/01/6271/Kota/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 704/PL.02.1-SD/01/kpu/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Penggunaan BA rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan DPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diumumkan oleh PPS di Kantor Kelurahan, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), atau tempat Strategis dan mudah di jangkau lainnya, selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Alokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Herliyaningtyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 75/PL.01.2-Kpt/6271/Kota/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1.	PAHANDUT	6	214	29.977	30.482	60.459	
2.	JEKAN RAYA	4	321	46.642	48.328	94.970	
3.	BUKIT BATU	7	32	4.632	4.383	9.015	
4.	SABANGAU	6	44	7.552	7.275	14.827	
5.	RAKUMPIT	7	11	1.414	1.216	2.630	
	TOTAL	30	622	90.217	91.684	181.901	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

